



PENGUPASAN HUKUM PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM

Rifyal Zuhdi Gultom¹, Asep Nur Imam Munandar²

rifyalzuhdi@umsu.ac.id¹, andar@ibm.ac.id²

¹ Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

² Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas berbagai macam hukum syariat islam yang mengupas hukum Pasar Modal Syariah. Hukum ini disandarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Al Quran, Al Hadist dan hukum hukum lainnya yang diatur dalam syariat islam. Dalam pengupasan hukum pasar modal syariah, di teliti melalui ayat – ayat Al Quran, Al Hadist, dan Fatwa DSN MUI. Hukum dasar islam lainnya tidak akan diteliti namun menjadi tambahan teori dan wawasan terhadap hukum islam yang mengatur pasar modal syariah. Dalam mengupas hukum pasar modal syariah terhadap hukum islam dilakukan menggunakan metode penelitian berdasarkan Referensi, literatur perpustakaan di ikuti dengan melaksanakan pendekatan secara yuridis bersifat normatif yang disandarkan pada norma hukum yang diterapkan oleh Fatwa DSN MUI. Selain hukum fatwa penelitian dilakukan berdasarkan hukum syariat berdasarkan Al quran seperti Surah Al Baqarah (2:275), Surah An Nisa (4:29), Surah Al Maidah (5:1), Surah Al Jumuah (62:10) dengan melakuakn pengupasan penerlitian hukum pasar modal syariah di lakukan juga bersandar pada hadist Rasulullah Saw yang mengatur dasar dalam melaksanakan pasar modal. Dengan penetapan hukum syariat di pedomankan pada fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 yang dimana fatwa DSN-MUI tersebut di dalam nya terdapat pembahasan mengatur Pasar Modal dengan sandaran menerapkan prinsip prinsip agama islam dengan tepat pada hukum yang telah dipaparkan.

Kata Kunci: Hukum Dasar Islam; Pasar Modal Syariah; Al quran ; Al Hadist.

ABSTRACT

This research will discuss various types of Islamic sharia law that explore the Islamic Capital Market law. This law is based on the Fatwa of the National Sharia Council, Al Quran, Al Hadith and other laws regulated in Islamic sharia. In stripping the law of the Islamic capital market, it is scrutinized through the verses of the Koran, Al Hadith, and the DSN MUI Fatwa. Other basic Islamic laws will not be examined but will provide additional theory and insight into Islamic law governing the Islamic capital market. In discussing Islamic capital market law on Islamic law, it is carried out using research methods based on references, library literature is followed by carrying out a normative juridical approach that is based on legal norms applied by the MUI DSN Fatwa. In addition to the law of fatwas, research is carried out based on sharia law based on the Koran such as Surah Al Baqarah (2:275), Surah An Nisa (4:29), Surah Al Maidah (5:1), Surah Al Jumuah (62:10) by stripping Islamic capital market legal research is also carried out based on the hadith of Rasulullah SAW which regulates the basis for implementing capital markets. With the stipulation of sharia law guided by the DSN-MUI fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 in which the DSN-MUI fatwa contains a discussion on regulating the Capital Market with the backing of applying Islamic religious principles correctly to the laws that have been described.

Keywords: Basic Islamic Law; Sharia Capital Market; Al-Qur'an ; Al Hadith.



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur segenap seluruh alam dunia, yang mengatur seluruh kehidupan di dunia, dari hal terkecil hingga terbesar, yang di haramkan maupun yang di perbolehkan. Semua itu di atur di syariatkan di bukukan dalam kitab yang suci adalah Al quran, dan di jelaskan melalui Al Hadist. Dengan kehadiran islam, manusia melaksanakan fiqh ibadah dan fiqh muamalah sesuai syariat Allah SWT adalah islam. Dengan ini islam mengatur berjalannya ekonomi setiap insan yang hidup di dunia, baik manusia maupun bakteri kecil yang tak terlihat.

Ekonomi selalu di sanding kehidupan manusia yang dilakukan setiap saat baik secara individu maupun kelompok dengan ini diatur juga dalam hukum indonesia yang melakukan aktivitas perekonomian secara produksi, distribusi, maupun konsumsi. Undang undang dasar bersandar pada agama, di dalam agama islam di atur seluruh aktivitas manusia termasuk dalam lingkup perekonomian.

Aktivitas fiqh muamalah juga diatur dalam islam yang dikeluarkan dalam fatwa DSN-MUI. Yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atas ijma yang dilakukan seluruh ulama se indonesia untuk mengatasi polemik – polemik di era modern ini yang belum terjadi di zaman Rasulullah Saw dengan sandaran Al – Quran dan Al Hadist. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional wajib di laksanakan seluruh elemen masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang dihukum ini atas *ijma* para ulama yang di keluarkan dalam bentuk Fatwa, apabila elemen masyarakat melanggar fatwa yang telah di atur maka demekian akan terkena konsukensi sanksi di dunia, secara formal dan di akhirat akan diadili atas pelanggaran yang telah di lakuakan. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional bukan lah lembaga yang memiliki produk produk hukum akan tetapi memiliki kekuatan dalam hukum yang memiliki kewajiban dalam mengikat para elemen masyarakat yang melanggar hukum. Dan Dewan Syariah Nasional ini bukan lah bentuk lembaga yang di atur pemerintah.

Seiring berjalan nya waktu, semakin canggih teknologi dan dunia maya yang membuat perilaku masyarakat lingkup perekonomian, berkembang nya zaman di era tidak hanya memunculkan kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia, di era ini juga memunculkan banyak sekali hal hal yang mengalami perbedaan dan memunculkan persoalan yang belum pernah terjadi di masa rasullah saw. Maka sebab itu di perlukan hasil ijma para ulama yang di keluarkan dalam bentuk fatwa.

Fatwa di indonesia dikeluarkan bukan oleh seluruh masyarakat, melainkan dikeluarkan dari organisasi masyarakat islam di indonesia seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, (NU) Nahdlatul Ulama, dan (MUI) Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Adapun ada satu perkataan yang melekat pada seluruh elemen masyarakat tentang ekonomi syariah dengan memiliki nilai nilai yang mana apa yang di larang wajib di tinggalkan dan di cermin pada ekonomi ilahiyah : kemanusiaan di utus sebagai khalifah dalam kehidupan muka bumi, dan memiliki perekonomian akhlaq, dan keadilan dalam dunia serta akhirat (keseimbangan).



Konsep fatwa diciptakan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki berbagai tata cara petunjuk dalam menerapkan fatwa. Yang diciptakan didasarkan pada 4 hukum yang diatur dalam islam diantaranya Al-Quran, Al hadist, Ijma, dan Qiyas. Dengan ini dianalogikan untuk mengupas ayat al quran untuk mengupas permasalahan- permasalahan yang terjadi di kehidupan ini. Wirdaningsih (2017:34) mengungkapkan. MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sejak tanggal 10 bulan febuari tahun 1999. Hingga berkisar tahun 2017, selama 18 tahun lamanya sejak berdirinya DSN mengeluarkan berkisar 100 fatwa yang di dalam nya memenuhi konsep berupa kegiatan jasa keuangan syariah, financial, dan product. Jaih (2004;3) mengungkapkan DSN (Dewan Syariah Nasional) mengungkapkan selain bertugas menganalisis persoalan dan menciptakan fatwa, DSN (Dewan Syariah Nasional) memiliki kewajiban untuk menjadikan pengawas dan memberikan arah pada lembaga keuangan syariah di indonesia untuk memberikan motivasi atas nilai ajaran agama islam untuk melaksanakan aktivitas berbagai bentuk sektor perekonomian dan financial. Untuk menciptakan berbagai produk keuangan yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas yang disandarkan hukum islam dalam bentuk fatwa yang diciptakan ulama.

Aktivitas pasar modal syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI(Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)/X/2003. Dalam fatwa tersebut mengatur dengan melakukan pertimbangan atas perkembangan modal yang memiliki prinsip syariah di belahan dunia dengan ini dapat memberikan pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan pasar modal membutuhkan landasan yang disandarkan yaitu dengan melaksanakan berprinsip pada syariah. Maka dilakukan kan lah penetapan berbagai petunjuk -petunjuk untuk menetapkan konsep syariah dalam lingkup pasar modal yang dijalankan di negeri Indonesia.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

Artinya : *Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu (HR. Al-Khamsah dari Hakim bin Hizam).*

Hadits di ata memberikan pemahaman dalam menjalankan suatu aktifitas muamalah, untuk menjalankan sesuai pada yang di atur dalam islam, dalam konsep tersebut dengan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan jual, diwajibkan seorang penjual memiliki sepenuhnya barang yang akan di jual, di lain konsep, bila mana menjual barang belum memiliki sepenuhnya, maka pihak kedua mempertemukan pihak pertama (penjual) dengan pihak ketiga (pembeli) maka menjadikan akad wakalah atas penjualan barang yang belum dimiliki sepenuhnya.

Hadist tersebut menggambarkan bahwasanya dalam melaksanakan pasar modal syariah, yang di mana seorang investor (shahibul mall) wajib nya memiliki pemahaman muamalah, dan pihak pemilik perusahaan wajib nya memiliki perusahaan sepenuhnya sesuai dengan fatwa yang diatur DSN – MUI No. 40/DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)/X/2003. Yang dimana mengatur segenap aktivitas Pasar Modal Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Segmentasi Sejarah Pasar Modal Syaiah

Melihat sejarah perkembangan pasar modal syariah di indonesia dengan realita nya memiliki banyak kemajuan dan tidak terjadi ketertinggalan atas perkembangan di Indonesia, Perkembangan pasar modal syariah di indonesia berawal memiliki dukungan yang diberikan regulasi di atas pemerintah yang diwujudkan berbagai produk – produk investasi yang berlandasan syariah. Ini terjadi berkisar pada tahun 1997 yang diatur dalam fatwa yang



diterbitkan pada tahun berkisar 2002, saat ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia memiliki 17 Fatwa yang di dalam nya memaparkan 3 Fatwa dalam mengembangkan pasar modal syariah diantaranya :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional terdapat pada No 20/Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/IX/Tahun 2001 memaparkan petunjuk dalam melaksanakan Reksa Dana Syariah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional terdapat pada No.40/Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/X/Tahun 2003 memaparkan petunjuk dalam menerapkan berbagai prinsip islam menjalankan pasar modal.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia terdapat pada No.80/Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia/ III/Tahun 2011 yang memaparkan menerapkan berbagai prinsip islam dalam menjalankan konsep perdagangan efek memiliki sifat lingkup ekuitas yang terjadi di pasar jenis reguler terdapat di bursa efek.
- d. Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia No. 124 / Dewan Syariah Nasional/V/Tahun 2018 yang memaparkan menerapkan konsep berdasarkan syariat islam untuk melaksanakan pelayanan menjalankan penyimpanan dan menyelesaikan segala bentuk transaksi terdapat pada efek untuk mengelola infrastruktur pelaksanaan investasi.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 138/Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia/V/Tahun 2020 yang memaparkan berbagai konsep syariah untuk menjalankan cara kliring dan memberikan jaminan dalam menyelesaikan berbagai transaksi yang terdapat di bursa di naungan efek yang memiliki sifat secara ekuitas di lingkup bursa efek.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 135/Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia/V/Tahun 2020 yang memaparkan pasar modal syariah di lingkup Saham.

Pandangan Fuqaha perihal investasi dunia pasar modal Syariah

Investasi syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang dilakukan berdasarkan Al quran dan As sunnah seperti hal nya konsep dasar investasi syariah dapat merujuk pada salah satu ayat surah An Nisa 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Dalam penjelasan tersebut dijelaskan “*la ta' kullu wa am wa lakum*“, jangan kamu memakan harta-harta kamu. Yang memiliki maksud adalah arti makna (makan) sebuah tindakan, yang dimana memiliki persepsi seluruh harta yang ada di dunia ini memiliki hukum dalam syar'i yaitu mubah. Namun memiliki maksud yaitu dalam melaksanakan transaksi apapun diwajibkan adanya pelaksanaan yang memiliki manfaat untuk mencapai falah.

Adapun salah satu potongan kalimah (Amwalakum) di potongan kalimah tersebut memiliki makna arti “harta kamu” yang di maksud kalimat tersebut adalah dengan adanya qada yang diberikan allah berupa karunia Allah Swt maka disitulah terjadi penyerahan kepemilikan dan juga memiliki makna menyerahkan ke kepemilikan orang lain. Maka sebab itu bagaimanapun bergelimpangan harta maka sebagai manusia wajib ingat bahwasanya bergelimpangan harta itu menjadi kepemilikan bersama.



Potongan kalimat *bilbatil*, memiliki makna bahwasanya ada hukum haram yang diperintahkan Allah SWT ataupun tidak memiliki hak yang di sadarkan, dengan ini bilamana terjadi adanya pelanggaran maka sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah disepakati.

Di dalam potongan kalimat *tijarotan 'an taradhin' minkum* yang memiliki arti yaitu perniagaan, di dalam kalimat ini memiliki pengertian bahwasanya secara tegas adanya larangan kepada orang-orang yang melakukan memakan harta orang lain ada pula kepada diri sendiri dengan cara yang salah. Seperti halnya melakukan maysir, menipu, riba, dan dzolim dengan ini memiliki cara yang salah dalam melakukan suatu aktivitas perdagangan.

DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) memberikan kepastian dalam melaksanakan aktifitas bertransaksi dan melaksanakan investasi di dunia pasar modal syariah disimpulkan adanya tidak memiliki keterikatan pada unsur-unsur yang *bathil*. Dan fatwa memiliki kepastian pada produk investasi dan aktivitasnya memiliki kehalalan pada instrumen Ushaimi mengungkapkan bahwasanya aspek hukum berbagai ekonomi. Dengan ini memiliki ungkapan dari beberapa ekonom Islam memiliki berbagai pendapat runtuh akan tetapi memiliki berbagai saran yang di dalam nya memiliki berbagai perbedaan dengan ini wajib nya memastikan barang yang dilakukan sungguh memiliki perbedaan dan di dalam Islam memastikan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan secara relevan dengan menggunakan metode penelitian secara hukum normatif. Bahan-bahan yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian berlangsung menggunakan bahan hukum dengan pengumpulan secara kepustakaan, dan melaksanakan analisis menggunakan segala teori hukum yang dipaparkan secara permasalahan timbul dengan melakukan pendekatan yang konseptual yang dipaparkan secara deskripsi bersifat kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historis Pasar Modal landasan Syariah

Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, pada perjuangan kemerdekaan Indonesia terjadi berbagai polemik hingga krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998, 2008. Sebelum terjadi polemik krisis terjadi, berkisar satu tahun mundur kebelakang saat krisis terjadi lah pembentukan yang sangat besar di dunia masyarakat Indonesia terlahirlah pasar modal syariah. Dengan ini memiliki salah satu konsep instrumen reksadana syariah, ini terjadi berkat PT BEJ (Bursa Efek Jakarta) melakukan *merger* dengan PT DIM (Dana Reksa Management) ini terjadi berkisar sejak Juli tahun 2000 dengan ini terjadi lah pembentukan JII (*Jakarta Islamic Index*) maka adanya pembentukan ini memberikan motivasi kepada investor dalam menanamkan harta finansial nya dengan memiliki prinsip syariah dengan ini memberikan perkembangan sektor investasi berlandaskan syariah terus berkembang atas terlahirnya surat utang negara berlandaskan Islam yaitu PT Indosat Tbk. Ini terjadi saat berkisar September tahun 2002.

Seiring berjalannya waktu segenal pasar modal prinsip syariah terus berkembang seperti halnya JII, DIM, DES memiliki perkembangan yang pesat sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 terbentuknya surat resmi dari DES dimaknai sejak tahun 2007 meregistrasikan surat utang negara berprinsip syariah dan beberapa sektor saham yang berkembang.



Pasar Modal Syariah

Menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan banyak rujukan secara langsung atau secara pustaka guna memberikan pemahaman, wawasan untuk kehidupan di dunia ini, maka ilmu dibutuhkan dalam memahami pasar modal berprinsip syariah, dengan adanya prinsip ini memberikan kesempatan kepada pihak yang lainnya untuk menjalankan perekonomian ini secara baik. Di dalam Undang Undang No 8 Tahun 1995. Adapun pasal 1 ayat 13 diberikan untuk melaksanakan rumusan pengertian undang-undang yang di mana memberikan penawaran umum dan perdagangan efek.

Dengan adanya pasar modal syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan diatur juga berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, yang di mana di dalamnya terdapat hal – hal yang tidak diperbolehkan yaitu melaksanakan *Risywah, Maysir, Riba*, dan lain sebagainya. Dengan ini terbentuknya Dewan Syariah Nasional yang di mana memiliki tugas untuk dapat merancang dalam hal yang baik.

Masyarakat Indonesia wajib untuk ikut serta baik secara education maupun *entrepreneur*, maka dengan ini perekonomian indonesia bisa bertumbuh dengan adanya dukungan dalam dunia investasi untuk menggerakkan sektor riil dan mempertahankan dan menumbuhkan perekonomian negara.

M.M Metwally menuturkan posisi pasar modal syariah memiliki banyak manfaat dan fungsi dan memberikan pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dalam partisipasi pasar modal syariah diantaranya :

1. Rakyat indonesia diharuskan berpartisipasi dunia bisni untuk memperoleh profit dan risk
2. Memastikan para investor yang melakukan sell untuk memperoleh likuiditas
3. Memastikan pemilik perusahaan dapat meningkatkan modal untuk pembangunan dan perkembangan segi produk dan sebagainya.
4. Tidak menyatukan aktivitas bisnis dari segi fluktuasi jangka pendek segi harga saham untuk itu memiliki ciri umum seperti pasar modal non syariah
5. Memastikan dunia investasi memberikan ketentuan pada pergerakan aktivitas bisnis menjadi wujud penetapan harga saham.

Hukum syariah menetapkan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan di dunia ini termasuk dengan aktivitas investasi. Hukum syariah investasi pada pasar modal syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah segala aktifitas transaksi perusahaan yang melaksanakan transaksi pada pasar modal syariah. Dengan ini diatur pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.40/Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) /X/Tahun 2003 yang mengatur aktivitas pasar modal yang menerapkan hukum hukum syariah, adapun salah satu pasal Dua (2) ayat satu (1) dan dua (2) yang menyatakan :

1. Aktivitas pasar modal di dalam nya terutama mengenai emiten, dengan yang ditawarkan kepada investor untuk memiliki konsep transaksi sudah ditetapkan sesuai dengan aturan aturan islam bila mana telah terpenuhi konsep keislaman nya.
2. Produk yang ditawarkan sudah ditetapkan memiliki sistem syariah bilamana telah memiliki bukti telah menerapkan hukum syariah.

Dalam menjalankan aktifitas dunia investasi di pasar modal syariah, ada yang berperan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas pasar modal syariah yang dilandaskan dengan undang undang 8/1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) yang memaparkan konsep pasar modal yang telah diwujudkan oleh ketua Bapepam-LK dengan ini diberikan izin No.: Kep-130



(seratus tiga puluh)/BL/2006 (dua ribu enam) kep 131 (Seratus Tiga Puluh Satu)/BL/2006 (Dua ribu Enam) dengan ini telah di tetapkan 1 paket sebagai regulasi dan memberikan untuk menerapkan prinsip syariah yang terdapat di pasar modal syariah yang memiliki 1 paket bersifat regulasi untuk mengaitkan beberapa yang ditetapkan berdasarkan konsep syariah yang disandarkan pada al quran dan al hadist.

Setelah regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bapepam untuk mengentaskan pasar modal syariah, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan hukum berupa fatwa nomor. 32/Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia IX IV/Tahun 2001 mengeluarkan petunjuk melaksanakan dunia investasi segi reksadana syariah. Begitu jg dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia menetapkan no.32/Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia/IX/Tahun 2002 yang menetapkan berbagai macam jenis investasi termasuk surat utang negara berprinsip syariah untuk ditawarkan di pasar modal.

Pasar modal syariah diatur dalam menjalankan aktifitas melalui fatwa fatwa DSN-MUI yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang bagaimana mestinya pasar modal syariah di Indonesia memiliki regulasi di dalam hukum untuk menjadikan dasar hukum aktifitas pasar modal, maka sebab itu masyarakat umat Islam wajib baginya mengetahui dan mengamalkan di dunia investasi.

Aktivitas pasar modal syariah selain dasar hukum dengan fatwa -fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, menjadi asas dasar hukum pasar modal syariah diatur Al Quran seperti Qur'an Surah Al Maidah (5;1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

Artinya : *hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad -akad itu* (Qur'an Surah Al Maidah 5:1)

Ayat tersebut memerintah kepada seluruh umat manusia umat Islam yang beriman untuk memenuhi seluruh akad, yang telah diciptakan Allah SWT untuk sebagai hukum yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia dengan ini akan diberikan untuk sebagai fiqh muamalah *hablumminannas* (hubungan antar manusia).

Dalam melaksanakan investasi di pasar modal syariah, perlu diketahui dan dipahami oleh para investor atas profil perusahaan, fundamental, akad yang dilaksanakan, dan perkembangan kejadian sebelumnya, dengan adanya kefahaman para investor maka seluruh transaksi menjadikan sah dan halal, seperti yang terdapat di dalam surah Al Maidah 5:1 dikatakan wajib baginya memenuhi seluruh akad (wajib baginya memahami dan mengetahui akad dan saling sepakat dalam sebelum melaksanakan transaksi investasi antara investor dengan pemilik perusahaan di pasar modal syariah) dengan ini segala transaksi yang haram seperti gharar, maysir, riba dan sebagainya dapat dihindarkan atas pengetahuan dan pemahaman antar keduanya dan saling sepakat sebelum menjalankan transaksi, Adapun hukum dasar pasar modal syariah di kacamata hadist sebagai berikut :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبْعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا
يَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم).

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

Hadits yang diriwayatkan Amr bin Syu'aib menegaskan dalam melaksanakan transaksi jual beli wajib baginya memenuhi seluruh rukun, dan sepakat dibawa akad sebelum melaksanakan transaksi, begitu juga dalam berjalannya transaksi bagi keduanya baik shahibul maal dan mudharib baginya saling menerima keuntungan dan menerima kerugian sesuai dengan porsi kesepakatan yang telah disepakati dan di perlukan bukti kesepakatan guna sebagai kepercayaan satu sama lainnya. Dengan ini melaksanakan transaksi menjadi halal dan menghindari keharaman transaksi tanpa ada kedzoliman terjadi dalam kerjasama satu sama lainnya.

Di dalam kaidah fiqh juga mengatur dalam melaksanakan transaksi di pasar modal syariah yang bagaimana semestinya wajib memenuhi segala aturan yang ditegakkan Syariah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah fiqh memberikan pengertian bahwasanya dalam melaksanakan *fiqh muamalah* memiliki hukum semuanya boleh kecuali yang Allah SWT mengharamkan, seperti jual beli dalam saham yang dilaksanakan antara pemilik modal (investor) dengan shahibul mall (pemilik dana) yang di mana investor wajib baginya memahami apa yang ada di perusahaan sekuritas sebelum membeli saham di perusahaan yang dituju, ini guna menghindari adanya perbuatan gharar dan tahlis, maka bila mana memahami, segala transaksi yang dilakukan menjadi kan halal baginya.

Adapun para ulama juga memberikan ijma kepada pasar modal syariah yang telah viral di kalangan masyarakat guna memberikan bimbingan untuk dapat menjalankan sesuai syariat agama Islam. Dengan ini dapat memberikan kehalalan dan kenyamanan para investor terhadap perusahaan

- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ حَاطَرٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي
الشَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْهَا.

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

Pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* memberikan penjelasan melaksanakan muamalah saham di hukuminya boleh alias di perbolehkan kepada seluruh umat, bila mana perusahaan tersebut memenuhi rukun dan syarat termasuk kepemilikan penuh perusahaan, dengan ini memiliki tujuan untuk menjadikan kejelasan dan kenyamanan



dalam melaksanakan transaksi. Maka sebab itu syarat dalam muamalah wajib baginya memiliki penuh perusahaan tersebut sebelum menjalankan muamalah di pasar modal.

Dalam undang undang mengatur aktivitas pasar modal seperti Undang -Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1995 dengan ini memiliki berbagai bab untuk mengatur UU Pasar modal seperti :

1. Bab I bagaimana semestinya memberikan penjelasan tentang pasar modal
2. Bab II menjelaskan bagaimana peran, tanggung jawab, peran yang mengawasi pasar modal
3. Bab III Menjelaskan aktivitas bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan guna mendapatkan kelebihan yang dimiliki
4. Bab IV menjelaskan aktivitas mengenai postur bentuk dan reksadana dalam menjalankan reksa dana yang dikelola.
5. Bab X menjelaskan bahwasanya setiap pelaku di bursa saham memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada Bursa Efek Indonesia
6. Bab XI menjelaskan menjalankan transaksi yang mengandung unsur keharaman seperti manuplasi pasar, perdagangan orang dalam. Dengan ini kami

Dalam pembahasan ini telah memberikan petunjuk baik itu fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), Al Qur'an, Al Hadist, Ulama, dan hukum pemerintahan. Dengan ini menjadi kan satu kesatuan satu sama lainnya dalam mengatur jalannya pasar modal syariah yang kokoh yang dapat memberikan kenyamanan kepada investor dan perusahaan. Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional sudah diakui secara sebagian bahkan penuh di lakukan peraturan pemerintahan dan telah di klaim hingga berkisar tahun 2011 memiliki banyaknya berkisar 43 fatwa dari Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah diakui dan memiliki undang-undang pemerintahan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya suatu hal aktifitas di dunia ini telah di atur oleh sang khaliq (Allah SWT) termasuk dalam kegiatan pasar modal syariah yang telah tertulis aturan aturan yang sangat tegas dalam Al Qur'an, As Sunnah, pendapat ulama, dan Undang Undang. Bahwasanya dalam melaksanakan fiqh muamalah (Transaksi) dimana pihak manapun telah memiliki kesepakatan yang sepatat di ikat dalam akad baik keuntungan yang akan didapatkan maupun kerugian yang akan dialami masing – masing sesuai dengan porsi masing masing dan kesepakatan antara pihak dan pihak manapun telah memahami dan mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing – masing.

Pasar modal syariah memiliki hukum berbagai sisi diantaranya : (Q.S An – Nisa 4:29), (Q.S Al – Maidah 5:1), (H.R Al Qomsah), fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI(Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)/X/2003, pendapat D.r wahbah Al Zuhailil, Kaidah Fiqh, dan UU No. 8 Tahun 1995.

Adanya hukum – hukum yang memayungkan pasar modal syariah menjadikan teratur dalam melaksanakan transaksi, berkembang semestinya, dan memberikan pengaruh kemajuan bangsa indonesia dalam sektor perekonomian dari pasar modal syariah di indonesia. Dengan ini masyarakat di berikan kenyamanan dan keamanan dan memberikan kelirikan banyak investor



untuk dapat memberikan modal dana yang menjadikan sektor riil terus berjalan dan berkemajuan di bangsa Indonesia.

Saran

Dalam melaksanakan investasi di pasar modal syariah, perlu diketahui dan dipahami oleh para investor atas profil perusahaan, fundamental, akad yang dilaksanakan, dan perkembangan kejadian sebelumnya. Seperti yang terdapat di dalam surah Al Maidah 5;1 dikatakan wajib baginya memenuhi seluruh akad (wajib baginya memahami dan mengetahui akad dan saling sepakat dalam sebelum melaksanakan transaksi investasi antara investor dengan pemilik perusahaan di pasar modal syariah).

REFERENSI

- Dewan Fatwa Nasional. No. 40/DSN-MUI/X/2003. "Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal" Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI
- Elfira, Marlisa. Analisa Hukum Terhadap Benturan Kepentingan dan Penawaran Tender di Pasar Modal. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol 10 No 1 (2020) 99-126.
- Fernanda, Ada. Efektifitas Seminar Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 3 No 1 (2021)
- Hadiyanto, Redi. Lina Pusvisasari. "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia" Tahkim : *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.2 (Oktober 2021), 2597- 7962.
- Hadiyanto, Redi. Lina Pusvisasari. "Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia " Tahkim : *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No.2 (Oktober 2021), 2597- 7962.
- Masrina. Analisis Dalili-Dalil Hukum yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3 No 2 (2020) 118-129.
- Masyhudi, Habib. "Pasar Modal Syariah Perspektif Hukum Islam Sebagai Penguat Ekonomi Nasional" *MIYAH: Jurnal Studi Islam*. Vol 15. No02, (2019), 2540-7732, 260-275, 290-213
- Maulana, Iqbal. Imahda Khoiri Furqon. Analisis Tax Amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara di Sektor Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 3 No 1 (2017) 27-40.
- Rifai, Ahmad. Muhammad Rafi Siregar, dan Iwan Setiawan. "Hakikat Hukum dan Dampak Sosial Dari Fatwa DSN MUI Tentang Pasar Modal Syariah". *El Iqtishady : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 (2022), 119-131.